

BUKU
PERATURAN AKADEMIK 2024
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Sesuai Peraturan Rektor No. 25A/IT1.A/PER/2024



Institut Teknologi Bandung
2024

Disclaimer:

Jika terdapat perbedaan isi Peraturan Rektor No. 25A/IT1.A/PER/2024, maka yang diikuti adalah Peraturan Rektor No. 25A/IT1.A/PER/2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	7
BAB I KETENTUAN UMUM	10
PASAL 1	10
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK	16
PASAL 2 JENIS PROGRAM PENDIDIKAN	16
PASAL 3 KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK	16
PASAL 4 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN	17
PASAL 5 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA	17
PASAL 6 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER	18
PASAL 7 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR	18
PASAL 8 SKEMA PENYATUAN PROGRAM PENDIDIKAN	19
BAB III PROSES PEMBELAJARAN	22
PASAL 9 BAHASA PENGANTAR	22
PASAL 10 SEMESTER REGULER	22
PASAL 11 SEMESTER ANTARA	22
PASAL 12 SISTEM KREDIT SEMESTER	22
PASAL 13 PEMENUHAN KURIKULUM	23
BAB IV PERSIAPAN PEMBELAJARAN	26
PASAL 14 RENCANA STUDI SEMESTER	26
PASAL 15 PERUBAHAN RENCANA STUDI SEMESTER	27
PASAL 16 PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN	27
PASAL 17 PENGAMBILAN BEBAN SKS PER SEMESTER	27
BAB V STATUS MAHASISWA	30
PASAL 18 MAHASISWA AKTIF	30
PASAL 19 MAHASISWA TIDAK AKTIF	30
PASAL 20 MAHASISWA MENUNGGU YUDISIUM	30
PASAL 21 MAHASISWA CUTI	31
PASAL 22 MAHASISWA TRANSFER	31
PASAL 23 MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	32
PASAL 24 MAHASISWA BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS	32
PASAL 25 MAHASISWA TERKENA SANKSI	32
BAB VI LAYANAN AKADEMIK	34
PASAL 26 FASILITAS KAMPUS	34
PASAL 27 KALENDER PENDIDIKAN	34
PASAL 28 LAYANAN AKADEMIK	34
PASAL 29 PERKULIAHAN	35
PASAL 30 PERWALIAN AKADEMIK	35
PASAL 31 PENGGANTIAN KTM	36
PASAL 32 SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH	36
PASAL 33 PELAKSANAAN UJIAN	36
PASAL 34 PESERTA UJIAN	37
PASAL 35 PENGAWAS UJIAN	38

PASAL 36 UJIAN KELULUSAN	38
BAB VII EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK	40
PASAL 37 PEMANTAUAN DAN HASIL PEMBELAJARAN	40
PASAL 38 PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA	41
PASAL 39 NILAI YANG BELUM LENGKAP	42
PASAL 40 INDEKS PRESTASI SEMESTER DAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF	43
BAB VIII KELULUSAN	46
PASAL 41 KELULUSAN MATA KULIAH	46
PASAL 42 KELULUSAN PROGRAM SARJANA	46
PASAL 43 KELULUSAN PROGRAM MAGISTER	46
PASAL 44 KELULUSAN PROGRAM DOKTOR	47
PASAL 45 PREDIKAT KELULUSAN	48
PASAL 46 KRITERIA PREDIKAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM SARJANA	48
PASAL 47 KRITERIA PREDIKAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM MAGISTER	49
PASAL 48 KRITERIA PREDIKAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM DOKTOR	52
PASAL 49 YUDISIUM	55
PASAL 50 KUALITAS TUGAS AKHIR	55
PASAL 51 LAPORAN KEMAJUAN AKADEMIK	56
PASAL 52 PENGHENTIAN STUDI	56
PASAL 53 PENENTUAN PROGRAM STUDI	57
BAB IX WAKTU STUDI	59
PASAL 54 WAKTU STUDI DAN BATAS WAKTU STUDI	59
PASAL 55 PERPANJANGAN WAKTU STUDI	59
PASAL 56 WAKTU STUDI MAHASISWA TRANSFER	60
PASAL 57 PERINGATAN BATAS WAKTU STUDI	60
BAB X PROSEDUR CUTI, UNDUR DIRI, PINDAH PROGRAM STUDI	63
PASAL 58 PROSEDUR PENGAJUAN CUTI	63
PASAL 59 PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI	63
PASAL 60 PROSEDUR PINDAH PROGRAM STUDI	64
BAB XI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI	67
PASAL 61 KETENTUAN UMUM PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI	67
PASAL 62 KELULUSAN PROGRAM PROFESI	67
PASAL 63 TRANSKRIP AKADEMIK DAN SERTIFIKAT	68
PASAL 64 WAKTU STUDI PROGRAM PROFESI	68
PASAL 65 PERPANJANGAN WAKTU STUDI	68
PASAL 66 PENGHENTIAN STUDI	68
BAB XII PROGRAM PENDIDIKAN NON GELAR	70
PASAL 67 MAHASISWA NON GELAR	70
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	72
PASAL 68 KETENTUAN PERALIHAN	72
PASAL 69 PENUTUP	72

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM	10
PASAL 1	10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
4. Program Pendidikan adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB, terdiri dari Program Pendidikan Bergelar dan Program Pendidikan Non Gelar, dimana Program Pendidikan Bergelar mencakup Program Pendidikan Akademik dan Program Pendidikan Profesi.
5. Program Pendidikan Bergelar adalah program pendidikan yang diselenggarakan ITB yang memberikan gelar bagi lulusan yang memenuhi ketentuan.
6. Program Pendidikan Non Gelar adalah program pendidikan yang diselenggarakan ITB yang tidak memberikan gelar, dapat berupa pendidikan berkelanjutan, dan dapat diselenggarakan secara rutin (reguler) maupun tidak rutin (non-reguler).
7. Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan bergelar akademik yang mencakup Pendidikan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
8. Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan bergelar profesi.
9. Program Sarjana adalah suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
10. Program Magister adalah kelanjutan linear Program Sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, keluasan penguasaan ilmunya, dan/atau terapannya.
11. Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister adalah jalur percepatan Program Magister yang memungkinkan mata kuliah Program Magister diambil pada saat mahasiswa menempuh Program Sarjana.
12. Program Magister Berbasis Riset (Master by Research) atau yang selanjutnya disingkat sebagai MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan "research skill" melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional, yang dapat diselenggarakan melalui pola

kerja sama antara ITB dan institusi mitra serta dimungkinkan diintegrasikan dengan Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister, dan Program Reguler dengan Kemitraan.

13. Program Pascasarjana adalah Program Magister termasuk Program Magister Berbasis Riset (MBR) dan Program Doktor.
14. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Skema Program Pendidikan adalah pilihan jalur yang dapat ditempuh oleh pemelajar atau mahasiswa dalam rangka menyelesaikan kurikulum program studi dan memperkayanya dengan kemampuan spesialisasi, multidisiplin, interdisiplin, maupun integrasi ke strata pendidikan selanjutnya.
18. Skema Penyatuan Program Magister-Doktor adalah jalur percepatan Program Doktor yang memungkinkan dilaksanakan bersamaan saat mahasiswa menempuh Program Magister.
19. Program Doktor adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
20. Program Studi Mayor Utama adalah program studi dimana mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di ITB.
21. Program Sarjana Internasional adalah program pendidikan sarjana yang memberikan pengalaman dan atmosfer pembelajaran internasional sebagai nilai tambah dari kurikulum.
22. Kelas Internasional adalah bagian dari Program Sarjana Internasional yang memberikan layanan pendidikan sepenuhnya dalam Bahasa Inggris.
23. Jalur Internasional adalah bagian dari Program Sarjana Internasional yang memberikan layanan sepenuhnya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
24. Skema Spesialisasi adalah skema khusus untuk Program Studi Sarjana, di mana pemelajar diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman keilmuan di program studinya dengan cara memanfaatkan porsi pilihan bebas untuk mengambil paket-paket spesialisasi yang disediakan oleh program studi.
25. Skema Minor adalah skema antar program khusus untuk Program Studi Sarjana, di mana pemelajar program studi pertama (Mayor) menggunakan sebagian porsi kuliah bebasnya untuk mengambil paket minor yang ditawarkan oleh program studi lain.
26. Skema Double Major adalah skema antar program sejenjang khusus untuk Program Studi Sarjana, yang memberi kesempatan bagi pemelajar suatu program studi untuk memposisikan program studinya sebagai mayor pertama, dan kemudian mengambil paket mayor kedua dari program studi lain.
27. Program Multidisiplin adalah skema program kerjasama antara program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama.

28. Skema pengembangan wawasan adalah skema yang dirancang secara bebas sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa.
29. Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian atau yang selanjutnya disingkat sebagai MbT adalah jalur proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan riset yang dilaporkan dalam bentuk Tesis Magister.
30. Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Proyek atau yang selanjutnya disingkat sebagai MbP adalah jalur proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan pengembangan/desain/proyek yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Proyek sebagai Tesis Magister.
31. Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Studi Kasus atau yang selanjutnya disingkat sebagai MbSK adalah jalur proses pendidikan dengan penekanan pada muatan perkuliahan terstruktur, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan (i) kegiatan studi kasus yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Studi Kasus dan (ii) pelaksanaan ujian komprehensif program studi.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan atau yang selanjutnya disingkat sebagai CPL atau Student Outcomes atau Program Learning Outcomes adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa ketika lulus suatu program pendidikan.
33. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
34. Mahasiswa Riset (Research Student) adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Doktor di ITB.
35. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa ITB yang berkewarganegaraan asing.
36. Mahasiswa Program Bergelar adalah mahasiswa ITB yang menempuh program pendidikan untuk memperoleh gelar akademik dan/atau gelar profesi.
37. Mahasiswa Program Non-gelar adalah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran non-gelar dan/atau penelitian di ITB sebagai persiapan mengikuti program akademik dan profesi, program kerja sama antar Perguruan Tinggi, atau kegiatan yang dapat diikuti secara mandiri oleh peserta pembelajaran non-gelar.
38. Wali Akademik adalah dosen ITB yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait untuk memberikan bimbingan akademik dan/atau non-akademik kepada mahasiswa yang berada dalam perwaliannya.
39. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur rencana studi berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
40. Kartu Tanda Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai KTM adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa ITB yang mencakup nama, Nomor Induk Mahasiswa, Fakultas/Sekolah.
41. Nomor Induk Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai NIM adalah nomor identitas mahasiswa selama berstatus sebagai mahasiswa ITB, yang di dalamnya terdiri dari nomor kode program studi atau Fakultas/Sekolah, tahun diterima di ITB, dan

nomor urut mahasiswa di program studi atau Fakultas/Sekolah di tahun penerimaan tersebut.

42. Kartu Studi Mahasiswa atau yang selanjutnya disingkat sebagai KSM adalah lembar/halaman yang berisi rencana studi mahasiswa pada semester tertentu, berupa pencatatan resmi pengambilan mata kuliah di dalam Sistem Informasi Akademik ITB.
43. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian.
44. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan, yang dapat berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau kegiatan yang ditempuh melalui pendidikan non-formal.
45. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi untuk mahasiswa dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai tujuan pendidikan program studi.
46. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan program studi.
47. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang didasarkan pada minat mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri.
48. Komisi Program Pascasarjana atau yang selanjutnya disingkat sebagai KPPs adalah komisi penjaminan mutu program pascasarjana di lingkungan fakultas/sekolah.
49. Pembelajaran sinkron adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan melalui interaksi langsung dan terjadwal antara mahasiswa dan staf pengajar.
50. Pembelajaran asinkron adalah kegiatan penunjang pembelajaran sinkron yang diselenggarakan secara terjadwal dan/atau tidak terjadwal rutin dan tidak berinteraksi langsung.
51. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
52. Transkrip Akademik adalah rekaman proses pendidikan yang mencakup seluruh mata kuliah beserta bobot kredit dan nilai terakhir yang disyaratkan kurikulum program studi.
53. Semester antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.
54. Rekognisi Pembelajaran Lampau atau yang selanjutnya disingkat sebagai RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari kegiatan pendidikan non-formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
55. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
56. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
57. Pengumpulan kredit (credit earning) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama ia terdaftar

sebagai mahasiswa ITB dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

58. Alih kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti oleh seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
59. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi non-akademik tentang penguatan kompetensi lulusan.
60. Rapat Yudisium ITB adalah rapat untuk mengesahkan kelulusan mahasiswa ITB yang diketuai oleh Rektor dan dihadiri oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Dekan Sekolah Pascasarjana, atau yang mewakili.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK	16
PASAL 2 JENIS PROGRAM PENDIDIKAN	16
PASAL 3 KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK	16
PASAL 4 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN	17
PASAL 5 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA	17
PASAL 6 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER	18
PASAL 7 SKEMA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR	18
PASAL 8 SKEMA PENYATUAN PROGRAM PENDIDIKAN	19

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK

Pasal 2

Jenis Program Pendidikan

- (1) ITB menyelenggarakan 3 (tiga) jenis Program Pendidikan Akademik, yaitu:
 - a. Program Sarjana yang memberikan gelar sarjana;
 - b. Program Magister yang memberikan gelar magister;
 - c. Program Doktor yang memberikan gelar doktor.
- (2) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi;
 - b. Tahap pendidikan lanjutan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian sesuai dengan bidang program studi yang dapat disertai dengan perluasan wawasan.
- (3) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelanjutan linear Program Sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, keluasan penguasaan ilmunya, dan/atau terapannya.
- (4) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya, memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya, serta mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.

Pasal 3

Kurikulum Pendidikan Akademik

- (1) Kurikulum program pendidikan akademik di ITB disusun berdasarkan visi dan misi ITB guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki wawasan ilmu sosial dan humaniora.

- (2) Kurikulum Pendidikan Akademik di ITB meliputi:
 - a. Kurikulum Program Sarjana dalam 8 (delapan) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 - b. Kurikulum Program Magister dalam 4 (empat) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) SKS;
 - c. Kurikulum Program Doktor dalam 6 (enam) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 68 (enam puluh delapan) SKS.
- (3) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Student Outcomes* yang ditetapkan untuk program studi tersebut sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
- (4) Kurikulum program studi terdiri dari Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI), Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP), Mata Kuliah Opsi Prodi (MKOP) bagi prodi yang memiliki opsi, dan Mata Kuliah Pilihan (MKP).
- (5) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait, dan masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban studi tertentu serta memiliki Rencana Pembelajaran.

Pasal 4

Skema Program Pendidikan

- (1) Program Studi menyediakan skema program pendidikan yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
- (2) Skema program disediakan untuk memberikan kesempatan bagi pemelajar atau mahasiswa mempelajari disiplin ilmu secara mendalam (*depth*) atau secara luas (*breadth*), sesuai minat dan kemampuan masing-masing, serta mendapatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja ataupun kelanjutan studinya, dalam waktu dan proses yang efisien.
- (3) Mahasiswa yang akan mengikuti suatu skema program wajib mengikuti prosedur pelaksanaan yang dikeluarkan oleh kantor Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan identitas penyelesaian suatu skema program di dalam ijazah dan/atau transkrip dan/atau SKPI.

Pasal 5

Skema Program Pendidikan Sarjana

- (1) Skema Program yang disediakan bagi mahasiswa Program Sarjana mencakup skema program yang disediakan oleh program studi mayor utama, program studi lain, dan skema program kerja sama program studi mayor utama dan program studi lain dalam satu jenjang yang sama.
- (2) Skema program yang disediakan oleh program studi mayor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Spesialisasi dan/atau pengembangan wawasan.
- (3) Skema program yang disediakan oleh program studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Minor atau *Double Major* (Mayor Ganda).
- (4) Skema program kerja sama program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Multidisiplin.
- (5) Skema multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan pada Program Studi Sarjana maupun Program Studi Magister.

Pasal 6

Skema Program Pendidikan Magister

- (1) Skema Program yang disediakan bagi mahasiswa Program Magister mencakup skema program yang disediakan oleh program studi utama dan skema program kerja sama program studi utama dan program studi lain dalam satu jenjang yang sama.
- (2) Skema program yang disediakan oleh program studi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Magister Berbasis Riset, Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian, Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Proyek Desain, dan Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Studi Kasus.
- (3) Skema program kerja sama program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Skema Multidisiplin.

Pasal 7

Skema Program Pendidikan Doktor

Skema Program yang disediakan bagi mahasiswa Program Doktor mencakup skema program yang disediakan oleh program studi utama dan skema program kerja sama program studi utama dan mitra.

Pasal 8

Skema Penyatuan Program Pendidikan

- (1) Skema program antar jenjang bagi mahasiswa Program Sarjana berupa Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister (PPSM), yang dapat dilakukan dalam lingkup keilmuan linear, serumpun, tidak linear, atau tidak serumpun.
- (2) Skema PPSM dapat diikuti oleh Mahasiswa Program Sarjana yang memiliki prestasi akademik baik dan mendaftar dalam skema ini di akhir semester 5 (lima) atau semester 6 (enam).
- (3) Mahasiswa peserta skema PPSM diharuskan:
 - a. mengambil mata kuliah Program Magister sekurang-kurangnya 15 (lima belas) SKS, dan
 - b. mengerjakan penelitian atau tugas akhir yang terintegrasi untuk menyelesaikan Program Sarjana dan Magister.
- (4) Skema program antar jenjang yang disediakan bagi mahasiswa Program Magister mencakup Skema Penyatuan Program Magister-Doktor (PPMD).
- (5) Skema PPMD dapat diikuti oleh Mahasiswa Program Magister yang memiliki prestasi akademik baik dan mendaftar dalam skema ini di akhir semester 2 (dua), serta memperoleh rekomendasi kelayakan mengikuti Program Doktor dari Calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, KPPs, dan Ketua Program Studi Doktor.
- (6) Mahasiswa peserta skema PPMD diharuskan:
 - a. telah lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor, dan
 - b. menyelesaikan tahap kualifikasi dan proposal penelitian Program Doktor di akhir tahun kedua, dan
 - c. mengerjakan penelitian terintegrasi untuk menyelesaikan Program Magister dan Doktor.
- (7) Lulusan Program Sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi (Sarjana Unggul) dapat mengikuti Program Magister yang berkesinambungan dengan Program Doktor dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendaftar dalam Program Magister Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) sesuai kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Program.
 - b. Masa studi keseluruhan PPMD untuk Sarjana Unggul adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
 - c. Keberlanjutan untuk melanjutkan Program Doktor akan dievaluasi kelayakannya pada akhir Semester 2 (dua) Program Magister, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut mahasiswa dinyatakan layak untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa

memasuki pendidikan Program Doktor pada awal Semester 3 (tiga) Program Magister.

- d. Evaluasi kelayakan mengikuti Program Doktor berdasarkan pada ketentuan IP rata-rata Program Magister $> 3,50$ (tiga koma lima nol) dan rekomendasi dari Ketua Tim Pembimbing.
- e. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada huruf d mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa hanya dapat menyelesaikan hingga Program Magister.

BAB III PROSES PEMBELAJARAN

BAB III PROSES PEMBELAJARAN	22
PASAL 9 BAHASA PENGANTAR.....	22
PASAL 10 SEMESTER REGULER.....	22
PASAL 11 SEMESTER ANTARA.....	22
PASAL 12 SISTEM KREDIT SEMESTER.....	22
PASAL 13 PEMENUHAN KURIKULUM	23

BAB III PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 9 Bahasa Pengantar

- (1) ITB menyelenggarakan Program Pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal.
- (2) Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dapat digunakan pada pembelajaran bagi Kelas Internasional dan kelas dengan mahasiswa asing.

Pasal 10 Semester Reguler

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
- (2) Semester Reguler di ITB dalam 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik sebanyak-banyaknya selama 16 (enam belas) minggu.

Pasal 11 Semester Antara

- (1) Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi atas dasar keputusan dari masing-masing pimpinan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya selama 8 (delapan) minggu.

Pasal 12 Sistem Kredit Semester

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester atau SKS.
- (3) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam aktivitas mahasiswa per semester.

- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang dapat diakui sebagai SKS sesuai dengan ketentuan.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (6) Pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat diselenggarakan secara sinkron atau kombinasi antara sinkron dan asinkron.
- (7) Pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan sistem blok atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah dan mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah lain.

Pasal 13 **Pemenuhan Kurikulum**

- (1) Mahasiswa wajib memenuhi ketentuan beban SKS yang diatur dalam kurikulum program studi.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil beban mata kuliah melebihi beban minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dengan pelaksanaan mengacu pada ketentuan kurikulum program studi dan setelah memperoleh persetujuan Dosen Wali.
- (3) Pemenuhan kurikulum dapat dilakukan melalui pembelajaran di luar program studi dalam bentuk:
 - a. perkuliahan di program studi lain di ITB;
 - b. perkuliahan di perguruan tinggi lain; dan/atau
 - c. kegiatan akademik di luar kampus.
- (4) Mahasiswa Program Jalur Internasional atau Kelas Internasional harus menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi Luar Negeri sekurangnya 1 (satu) semester yang direkomendasikan oleh Program Studi atau Fakultas/Sekolah.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah Program Magister, baik untuk keperluan Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister atau untuk memenuhi kurikulum Program Sarjana.
- (6) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister untuk keperluan Skema Penyatuan Program

Sarjana-Magister dengan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh [kantor](#) Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

- (7) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil mata kuliah Program Doktor, baik untuk keperluan Skema Penyatuan Program Magister-Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Magister dengan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh [kantor](#) Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (8) Mahasiswa Program Doktor dapat mengambil mata kuliah Program Magister untuk pemenuhan kompetensi setelah mendapatkan persetujuan dari KPPs Fakultas/Sekolah.
- (9) Mata kuliah Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk dalam pemenuhan beban SKS Program Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan dapat dicatat dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- (10) Untuk kasus khusus yang didasarkan pada hasil asesmen, ITB berhak mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah yang bersifat penguatan dasar keilmuan yang diperlukan.
- (11) Dalam hal ITB mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah penguatan dasar keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), beban SKS mata kuliah penguatan dasar keilmuan tersebut diakui dalam pemenuhan kurikulum program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) sebagai mata kuliah pilihan.
- (12) Dalam hal kegiatan akademik di luar kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakuan kredit atau beban SKS dari kegiatan tersebut telah disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, rekomendasi Ketua Program Studi dan/atau Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas/Sekolah, dan ketentuan yang berlaku di ITB.

BAB IV

PERSIAPAN PEMBELAJARAN

BAB IV PERSIAPAN PEMBELAJARAN	26
PASAL 14 RENCANA STUDI SEMESTER	26
PASAL 15 PERUBAHAN RENCANA STUDI SEMESTER.....	27
PASAL 16 PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN.....	27
PASAL 17 PENGAMBILAN BEBAN SKS PER SEMESTER	27

BAB IV

PERSIAPAN PEMBELAJARAN

Pasal 14

Rencana Studi Semester

- (1) Dalam rangka pemenuhan kurikulum, setiap mahasiswa ITB wajib melakukan perencanaan studi semester sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Perencanaan studi semester dapat berupa rencana pengambilan mata kuliah di ITB, keikutsertaan dalam skema program di ITB, keikutsertaan dalam perkuliahan di kampus luar ITB, dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan akademik non perkuliahan di luar kampus ITB.
- (3) Mahasiswa yang diizinkan melakukan perencanaan studi semester adalah mahasiswa yang memiliki Kartu Studi Mahasiswa (KSM) semester sebelumnya.
- (4) Mahasiswa yang belum memiliki KSM semester sebelumnya, wajib mengajukan permohonan pengisian rencana studi semester lampau kepada unit pengelola akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Wali dan Ketua Program Studi.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (6) Perencanaan studi semester terdiri dari kegiatan pengisian Formulir Rencana Studi (FRS), perwalian, pembayaran biaya pendidikan atau uang kuliah, dan pengunduhan KSM (Kartu Studi Mahasiswa).
- (7) Mahasiswa wajib melakukan perwalian dengan Dosen Wali dalam proses persetujuan rencana studi.
- (8) Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan pengisian rencana studi dan persetujuan yang diberikan oleh Dosen Wali, pada masa sesuai kalender pendidikan, dan memastikan bahwa pengisian rencana studi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Dosen Wali melalui kegiatan perwalian dan persetujuan pada Sistem Informasi Akademik.
- (9) Mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti kegiatan akademik jika telah memiliki KSM untuk semester terkait.
- (10) Kartu Studi Mahasiswa dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

- (11) Dalam hal mahasiswa belum melaksanakan perencanaan studi hingga akhir periode sesuai Kalender Pendidikan ITB, maka yang bersangkutan dinyatakan berstatus mahasiswa tidak aktif, kecuali Ketua Program Studi memberikan persetujuan bagi mahasiswa bersangkutan.
- (12) Dalam hal mahasiswa mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), mahasiswa berhak atas beban SKS setinggi-tingginya 12 (dua belas) SKS.

Pasal 15 **Perubahan Rencana Studi Semester**

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), dalam bentuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.

Pasal 16 **Pembayaran Biaya Pendidikan**

- (1) Mahasiswa wajib membayar biaya Pendidikan setiap semester pada jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 17 **Pengambilan Beban SKS per Semester**

- (1) Beban SKS normal setiap semester reguler untuk mahasiswa adalah 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Beban perkuliahan setiap Semester Antara dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.
- (3) Mahasiswa berhak mengambil beban SKS hingga batas maksimum yang ditentukan, setelah mendapat persetujuan dari Wali Akademik.
- (4) Persetujuan Wali Akademik pada ayat (3) mempertimbangkan capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa.

- (5) Pengambilan beban SKS Tahun Pertama (Semester 1 dan Semester 2) Program Sarjana dibatasi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Beban SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk semester reguler sebanyak-banyaknya adalah 24 (dua puluh empat) SKS.

BAB V STATUS MAHASISWA

BAB V STATUS MAHASISWA	30
PASAL 18 MAHASISWA AKTIF	30
PASAL 19 MAHASISWA TIDAK AKTIF	30
PASAL 20 MAHASISWA MENUNGGU YUDISIUM	30
PASAL 21 MAHASISWA CUTI	31
PASAL 22 MAHASISWA TRANSFER	31
PASAL 23 MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	32
PASAL 24 MAHASISWA BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS	32
PASAL 25 MAHASISWA TERKENA SANKSI	32

BAB V

STATUS MAHASISWA

Pasal 18

Mahasiswa Aktif

- (1) Mahasiswa ITB wajib berstatus sebagai mahasiswa aktif untuk dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
- (2) Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada suatu semester jika sudah memiliki rencana studi yang sudah disahkan dalam bentuk Kartu Studi Mahasiswa (KSM) semester tersebut.

Pasal 19

Mahasiswa Tidak Aktif

- (1) Mahasiswa dinyatakan berstatus tidak aktif dalam suatu semester jika melakukan kelalaian dengan tidak melakukan Perencanaan Studi semester pada jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Mahasiswa dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.
- (3) Status mahasiswa tidak aktif diperhitungkan dalam masa studi di ITB.
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITB.
- (5) Dalam hal masa studi mahasiswa masih memenuhi ketentuan dan akan aktif kembali di semester berikutnya, mahasiswa wajib menempuh administrasi untuk memperoleh Kartu Studi Mahasiswa (KSM) 0 (nol) SKS di semester tidak aktif dan dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan.

Pasal 20

Mahasiswa Menunggu Yudisium

- (1) Mahasiswa dengan status Menunggu Yudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan akan didaftarkan dalam rapat Yudisium ITB pada semester berikutnya.
- (2) Status kelulusan mahasiswa secara resmi ditetapkan dalam Rapat Yudisium ITB dalam jadwal yang ditetapkan oleh ITB.

- (3) Mahasiswa Menunggu Yudisium wajib menempuh administrasi untuk memperoleh Kartu Studi Mahasiswa (KSM) 0 (nol) SKS.
- (4) Mahasiswa Menunggu Yudisium dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan.

Pasal 21

Mahasiswa Cuti

- (1) Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang pengajuan cutinya telah disetujui oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti untuk suatu semester dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Pengajuan cuti dilakukan dalam suatu periode tertentu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (4) Cuti ditujukan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (5) Mahasiswa dengan status cuti tidak dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
- (6) Cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa di ITB.
- (7) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa cuti mengikuti ketentuan.

Pasal 22

Mahasiswa Transfer

- (1) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa ITB yang sebelumnya menempuh studi di perguruan tinggi lain.
- (2) Jumlah SKS yang diakui untuk pemenuhan kurikulum di ITB dan masa studi mahasiswa transfer di ITB mengikuti ketentuan pengakuan kredit dan alih kredit yang berlaku.
- (3) Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa transfer pada semester reguler tahun pertama di ITB sebanyak-banyaknya adalah 18 (delapan belas) SKS untuk tiap semester.

Pasal 23
Mahasiswa Pindah Program Studi

- (1) Mahasiswa pindah program studi adalah mahasiswa ITB yang telah disetujui permohonannya oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik untuk pindah program studi di ITB.
- (2) Mahasiswa pindah program studi wajib memenuhi kurikulum program studi baru.
- (3) Masa studi mahasiswa pindah program studi dihitung sejak mahasiswa berstatus aktif sebagai mahasiswa ITB.

Pasal 24
Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus

- (1) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan akademik dan non akademik di luar kampus ITB secara penuh dalam suatu semester dengan persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (2) Rencana kegiatan di luar kampus wajib tercatat dalam Perencanaan Studi Semester pada jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa berkegiatan di luar kampus mengikuti ketentuan.

Pasal 25
Mahasiswa Terkena Sanksi

- (1) Mahasiswa terkena sanksi adalah mahasiswa yang menerima sanksi akademik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa dengan status terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.
- (3) Status mahasiswa terkena sanksi diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa di ITB.
- (4) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari Mahasiswa dengan status terkena mengikuti ketentuan.

BAB VI LAYANAN AKADEMIK

BAB VI LAYANAN AKADEMIK.....	34
PASAL 26 FASILITAS KAMPUS	34
PASAL 27 KALENDER PENDIDIKAN	34
PASAL 28 LAYANAN AKADEMIK.....	34
PASAL 29 PERKULIAHAN	35
PASAL 30 PERWALIAN AKADEMIK.....	35
PASAL 31 PENGANTIAN KTM	36
PASAL 32 SURAT KETERANGAN PENGANTI IJAZAH	36
PASAL 33 PELAKSANAAN UJIAN	36
PASAL 34 PESERTA UJIAN	37
PASAL 35 PENGAWAS UJIAN	38
PASAL 36 UJIAN KELULUSAN	38

BAB VI LAYANAN AKADEMIK

Pasal 26 Fasilitas Kampus

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITB, dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan akademik oleh mahasiswa aktif.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, ITB dapat menetapkan tempat dan fasilitas tertentu yang tidak dapat digunakan oleh mahasiswa.

Pasal 27 Kalender Pendidikan

- (1) Semua kegiatan pendidikan ITB mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Seluruh pelaksanaan kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB wajib mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Penetapan Kalender Pendidikan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (4) Kelalaian mahasiswa dalam mematuhi ketentuan dalam Kalender Pendidikan ITB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Pasal 28 Layanan Akademik

- (1) Mahasiswa aktif ITB dapat memperoleh layanan akademik berupa perencanaan studi, perwalian, pemrosesan data akademik, perkuliahan, dan ujian.
- (2) Untuk mahasiswa tidak aktif dan cuti tidak dapat memperoleh layanan akademik pada semester mahasiswa dalam status tidak aktif atau status cuti.
- (3) Mahasiswa aktif ITB memperoleh layanan akademik sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (4) Dalam kondisi tertentu, ITB dapat memberikan layanan akademik tambahan kepada mahasiswa melebihi layanan sebagaimana pada ayat (3).

Pasal 29 Perkuliahahan

Semua mahasiswa ITB yang berstatus mahasiswa aktif berhak mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan perencanaan studi semester.

Pasal 30 Perwalian Akademik

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester oleh mahasiswa dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik melalui Wali Akademik yang ditetapkan oleh ITB.
- (2) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap semester.
- (3) Wali Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi yang mempertimbangkan minat, rencana tujuan karir, dan capaian akademik mahasiswa;
 - b. Mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahun kurikulum yang lebih rendah;
 - c. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya;
 - d. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif;
 - e. Memberikan arahan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan keberhasilan kegiatan akademik.
- (4) Jadwal perwalian tercantum pada Kalender Pendidikan ITB dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa ITB, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perwalian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi dan Wali Akademik masing-masing.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi;
 - b. Minat mahasiswa;
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah atas persetujuan Wali Akademik yang dituangkan dalam rencana studi semester.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Wali Akademik mengenai prestasi akademik dan batas waktu studi.

Pasal 31

Penggantian KTM

- (1) Dalam hal Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang atau rusak, mahasiswa wajib mengajukan penggantian KTM.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan penggantian KTM, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (3) Prosedur permohonan penggantian KTM ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (4) Kelalaian mahasiswa untuk mengganti KTM yang hilang, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Pasal 32

Surat Keterangan Pengganti Ijazah

- (1) ITB tidak dapat menerbitkan ijazah baru atau menerbitkan lebih dari satu Ijazah untuk setiap lulusan yang sama.
- (2) Dalam hal Ijazah rusak atau hilang maka ITB dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- (3) Prosedur permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 1. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian;
 2. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, ITB menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Pelaksanaan Ujian

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh ITB.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tercantum pada Kalender Pendidikan ITB.

- (3) Jadwal ujian dapat ditentukan oleh Dosen Pengampu atau Ketua Program Studi atau Unit Kerja ITB yang menangani urusan di bidang Pendidikan.
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian pengganti.

Pasal 34 **Peserta Ujian**

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila:
 - a. Tercatat dalam Daftar Peserta Kelas (DPK) mata kuliah yang diujikan.
 - b. Menunjukkan KTM dan KSM yang sah sebagai bukti diri jika disyaratkan oleh Dosen Pengampu.
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian wajib:
 - a. Menaati semua ketentuan ujian;
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat ujian;
 - d. Menyerahkan jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum batas akhir waktu ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diizinkan:
 - a. Berperilaku melanggar tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan orang lain.
 - c. Bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama, atau mendukung kerja sama dengan peserta ujian lain.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah.
 - f. Menggunakan hasil ujian yang dibuat oleh orang lain.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 35

Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian berwenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian jika dilaksanakan di dalam ruangan;
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat digunakan oleh peserta ujian;
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian untuk masuk ke tempat atau ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian wajib melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pasal 36

Ujian Kelulusan

- (1) Ujian kelulusan merupakan ujian terakhir yang ditempuh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program atau kelulusan tahap khususnya Program Doktor.
- (2) Ujian kelulusan harus diikuti oleh mahasiswa di kampus ITB.

BAB VII EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK

BAB VII EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK	40
PASAL 37 PEMANTAUAN DAN HASIL PEMBELAJARAN	40
PASAL 38 PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA	41
PASAL 39 NILAI YANG BELUM LENGKAP	42
PASAL 40 INDEKS PRESTASI SEMESTER DAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF	43

BAB VII

EVALUASI DAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 37

Pemantauan dan Hasil Pembelajaran

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum program studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu 1 (satu) kali pada saat semester sedang berjalan dan 1 (satu) kali pada akhir semester.
- (3) Jenis dan cara evaluasi belajar (ujian, kuis, dan/atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Dalam hal evaluasi belajar menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis dan cara evaluasi belajar, maka bobot setiap jenis evaluasi belajar wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi belajar direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti 1 (satu) mata kuliah tertentu.
- (6) Mahasiswa memperoleh informasi terkait dengan evaluasi belajar di awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa dapat memperoleh informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya, serta dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
- (8) Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
- (9) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran Program Sarjana dilaksanakan dengan mempertimbangkan keaktifan mahasiswa serta memperhatikan masa studi, jumlah SKS lulus, dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif, sebagai berikut:
 - i. Pada akhir Tahun Pertama atau akhir Semester Kedua, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 24;
 - ii. Pada akhir Tahun Kedua atau Semester Keempat, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 48;

- iii. Pada akhir Tahun Ketiga atau Semester Keenam, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 72;
 - iv. Pada akhir Tahun Keempat atau Semester Kedelapan, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 96;
 - v. Pada akhir Tahun Kelima atau Semester Kesepuluh, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 120;
 - vi. Di masa batas waktu studi, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 144 dan/atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).
- (10) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran Program Magister dilaksanakan dengan memperhatikan masa studi, jumlah SKS lulus, dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif, sebagai berikut:
- i. Di akhir tahun pertama, IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
 - ii. Di akhir tahun kedua, IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan/atau SKS lulus di akhir tahun kedua kurang dari 27;
 - iii. Di masa batas waktu studi, mahasiswa memiliki SKS lulus kurang dari 54 dan/atau IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (11) Bagi mahasiswa yang termasuk dalam kriteria sebagaimana ayat (9) dan ayat (10) ITB berhak untuk melakukan penundaan pengisian rencana studi semester berikutnya atau menghentikan studi mahasiswa.
- (12) Dalam hal penundaan pengisian rencana studi, Ketua Program Studi melalui Fakultas/Sekolah dapat memberikan rekomendasi persetujuan pengisian rencana studi dengan mempertimbangkan keaktifan, motivasi belajar, dan rencana penyelesaian studi.
- (13) Dalam hal penghentian studi, melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Ketua Program Studi merekomendasikan untuk ITB menghentikan studi mahasiswa;
 - b. Rekomendasi disampaikan kepada Wakil Rektor yang menangani urusan akademik melalui Dekan Fakultas/Sekolah;
 - c. Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan akademik melakukan evaluasi atas rekomendasi Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas/Sekolah;
 - d. Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan akademik memproses SK Penghentian Studi Mahasiswa;
 - e. SK Penghentian Studi Mahasiswa ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 38

Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.

- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen mata kuliah menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

A	(nilai 4,0)	berarti sangat baik
AB	(nilai 3,5)	berarti nilai antara baik dengan sangat baik
B	(nilai 3,0)	berarti baik
BC	(nilai 2,5)	berarti nilai antara cukup dan baik
C	(nilai 2,0)	berarti cukup
D	(nilai 1,0)	berarti hampir cukup
E	(nilai 0,0)	berarti kurang atau gagal
- (5) Selain penilaian sebagaimana pada ayat (4), dosen mata kuliah dapat memberikan nilai akhir berupa kriteria Lulus (*P, Pass*) atau Tidak Lulus (*F, Fail*), sesuai dengan rencana pembelajaran mata kuliah pada kurikulum program studi.
- (6) Mata kuliah yang dapat diberikan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau yang memiliki sifat penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (7) Hasil penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang diterbitkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum di dalam daftar tersebut.

Pasal 39

Nilai yang belum Lengkap

- (1) Mahasiswa wajib memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil secara sah sesuai yang tercantum di dalam KSM.
- (2) Dalam hal nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah belum dapat ditentukan, maka mahasiswa tersebut akan diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (3) Dosen wajib mengubah nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi nilai akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah dalam

waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.

- (4) Bila penggantian nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T oleh ITB akan diubah secara otomatis menjadi nilai E atau F yang merupakan nilai akhir mata kuliah bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan disebabkan karena kesalahan mahasiswa, maka nilai mahasiswa dapat diubah melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan.
- (6) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam Kalender Pendidikan ITB, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

Pasal 40 **Indeks Prestasi Semester dan** **Indeks Prestasi Kumulatif**

- (1) ITB menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya, dan ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan menggunakan aturan berikut:

$$IPS = \frac{p_1 k_1 + p_2 k_2 + \dots + p_q k_q}{k_1 + k_2 + \dots + k_q}$$

dengan:

k_q dan p_q adalah besarnya SKS dan nilai angka seluruh mata kuliah dengan penilaian sebagaimana pada Pasal 38 ayat (4) yang diambil pada 1 (satu) semester.

- (5) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serta persyaratan kelulusan lainnya yang ditentukan ITB, dimana IPK dihitung dengan menggunakan aturan berikut:

$$IPK = \frac{m_1 k_1 + m_2 k_2 + \dots + m_r k_r}{k_1 + k_2 + \dots + k_r}$$

dengan:

k_r dan m_r adalah besarnya SKS dan nilai angka mata kuliah dengan penilaian sebagaimana pada Pasal 38 ayat (4) dari pengambilan terakhir (untuk mata kuliah yang mengulang) untuk pemenuhan kurikulum.

- (6) Perhitungan IPS dan IPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak memperhitungkan nilai mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh mahasiswa yang mengikuti Skema Penyatuan Program sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, serta mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap.

BAB VIII KELULUSAN

BAB VIII KELULUSAN	46
PASAL 41 KELULUSAN MATA KULIAH	46
PASAL 42 KELULUSAN PROGRAM SARJANA	46
PASAL 43 KELULUSAN PROGRAM MAGISTER	46
PASAL 44 KELULUSAN PROGRAM DOKTOR	47
PASAL 45 PREDIKAT KELULUSAN	48
PASAL 46 KRITERIA PREDIKAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM SARJANA	48
PASAL 47 KRITERIA PREDIKAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM MAGISTER	49
PASAL 48 KRITERIA PREDIKAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM DOKTOR	52
PASAL 49 YUDISIUM	55
PASAL 50 KUALITAS TUGAS AKHIR	55
PASAL 51 LAPORAN KEMAJUAN AKADEMIK	56
PASAL 52 PENGHENTIAN STUDI	56
PASAL 53 PENENTUAN PROGRAM STUDI	57
PASAL 64 WAKTU STUDI PROGRAM PROFESI	68
PASAL 65 PERPANJANGAN WAKTU STUDI	68
PASAL 66 PENGHENTIAN STUDI	68

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 41 Kelulusan Mata Kuliah

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu mata kuliah adalah mahasiswa yang memenuhi nilai minimum yang disyaratkan dan memenuhi target minimum capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.

Pasal 42 Kelulusan Program Sarjana

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah semester pertama yang disyaratkan dan tidak memiliki nilai E, T, atau F;
 - b. Telah mengambil semua mata kuliah selain semester pertama yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, T, dan/atau F;
 - c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan ITB;
 - e. Telah ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (3) Jika tidak mendapatkan izin penundaan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa akan dipertimbangkan untuk ditetapkan dalam Rapat Yudisium ITB terdekat.

Pasal 43 Kelulusan Program Magister

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus dengan nilai P atau sekurang-kurangnya C;
 - b. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Telah menyerahkan Tesis atau laporan Tugas Akhir Program yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana. Laporan Tugas Akhir Program meliputi karya akademik, atau laporan tertulis dari hasil penelitian,

pengembangan desain atau proyek, atau solusi dari suatu studi kasus tertentu, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik keilmuan terkait.

- d. Telah memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya dalam bentuk:
 1. Publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya terkirim (*submitted*), atau
 2. Telah terdaftar sebagai penyaji dalam kegiatan ilmiah bertaraf nasional atau internasional, atau
 3. Telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni yang diakui oleh komunitas keilmuan atau profesi terkait, atau
 4. Produk perancangan atau pengembangan proyek dalam skala lokal, atau
 5. Dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurang-kurangnya terkirim (*submitted*), atau
 6. Presentasi di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi sesuai dengan bidang kajian studi kasus yang dilakukan.
 - e. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), pemenuhan persyaratan terkait karya ilmiah berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*);
 - f. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB;
 - g. Telah ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.
- (2) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
 - (3) Jika tidak mendapatkan izin penundaan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium ITB terdekat.

Pasal 44 **Kelulusan Program Doktor**

Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Doktor jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus dengan nilai P atau sekurang-kurangnya B;
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana;
- d. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang berlaku;
- e. Telah memenuhi persyaratan karya ilmiah dalam bentuk:

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama berafiliasi ITB dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*);
2. karya berafiliasi ITB yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional; atau
- f. Telah lulus sidang doktor yang diatur oleh Sekolah Pascasarjana;
- g. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB;
- h. Telah ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.

Pasal 45 **Predikat Kelulusan**

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Institut Teknologi Bandung dapat memberikan predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor sebagai berikut:
 - a. *Summa Cum Laude*;
 - b. *Magna Cum Laude*;
 - c. *Cum Laude*;
 - d. Sangat Memuaskan;
 - e. Memuaskan.
- (3) Predikat kelulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah dan/atau Sekolah Pascasarjana.

Pasal 46 **Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Sarjana**

- (1) Predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude* sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf a, b, dan c, diberikan kepada lulusan Program Sarjana dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif:

Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik, serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik maupun non-akademik;
 - b. Kuantitatif:
 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 9 (sembilan) semester sejak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ITB; dan
 2. Mempunyai IPK:
 - i. Sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima) dan tidak pernah mengulang mata kuliah untuk predikat *Summa Cum Laude*; atau

- ii. Sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk predikat *Magna Cum Laude*; atau
 - iii. Sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) untuk predikat *Cum Laude*; dan
 - 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan yang baik dan/atau mendapat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah.
- (2) Predikat Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf d, diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memenuhi persyaratan:
- 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 11 (sebelas) semester sejak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ITB;
 - 2. Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 3. Memiliki rekam jejak kegiatan kemahasiswaan yang baik dan/atau mendapat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah.
- (3) Predikat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf e, diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2 dari ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (5) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dari ayat (1) diusulkan oleh Fakultas/Sekolah dan wajib mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

Pasal 47

Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

- (1) Predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Cum Laude* sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf a, b, dan c, diberikan kepada lulusan Program Magister dalam hal memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 - 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini; dan
 - 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 - 1. Menyelesaikan pendidikan tidak melebihi 4 (empat) semester;
 - 2. Memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah dalam bentuk:

- i. publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurangnya dalam proses rewiu (*under review*), atau
 - ii. publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iii. publikasi pada jurnal internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - iv. telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni bertaraf nasional, atau
 - v. presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala nasional, atau
 - vi. dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurangnya terdaftar (*registered*) secara nasional, atau
 - vii. presentasi hasil studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat nasional
3. Mempunyai IPK:
- i. Sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol) untuk predikat *Summa Cum Laude*;
 - ii. Sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima) untuk predikat *Magna Cum Laude*;
 - iii. Sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk predikat *Cum Laude*.

(2) Khusus Mahasiswa Program MBR, predikat *Summa Cum laude*, *Magna Cumlaude*, dan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan magister yang memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif seperti dijelaskan pada Ayat (1) huruf a dan huruf b.1 pasal ini, dan memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurang-kurangnya diterima untuk diterbitkan (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi tesis;

- a. Predikat *Summa Cum Laude* diberikan jika mahasiswa memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi seperti pada butir (a) ayat ini yang berada di kuartil kesatu (Q1) atau kuartil kedua (Q2) dengan status diterima (*accepted*) dan 1 (satu) publikasi lainnya pada jurnal internasional yang berada pada kuartil ketiga (Q3) dengan status dalam proses rewiu;
- b. Predikat *Magna Cum Laude* diberikan jika mahasiswa memiliki sekurang kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah seperti pada butir (a) ayat ini yang berada di kuartil kedua (Q2) dengan status diterima (*accepted*) dan prosiding internasional atau jurnal di kuartil keempat (Q4) dengan status dalam proses rewiu;
- c. Predikat *Cum Laude* diberikan apabila mahasiswa mempunyai publikasi ilmiah seperti pada butir (a) ayat ini dengan status

sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada pada kuartil kedua (Q2).

- (3) Predikat Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf d, diberikan kepada lulusan Program Magister dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari ITB, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester;
 3. Mempunyai karya ilmiah dalam bentuk:
 - i. publikasi pada jurnal internasional dengan status sekurang-kurangnya dalam proses rewiu (*under review*);
 - ii. publikasi pada jurnal nasional dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*);
 - iii. publikasi pada proceeding internasional dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*);
 - iv. telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf regional (daerah);
 - v. presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala regional (daerah);
 - vi. dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurang-kurangnya dalam proses rewiu (*under review*), atau
 - vii. presentasi studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat lokal.
- (4) Khusus Mahasiswa Program MBR, predikat sangat memuaskan diberikan apabila mahasiswa yang memenuhi persyaratan persyaratan kualitatif dan kuantitatif seperti dijelaskan pada ayat (3) huruf a dan huruf b.1 dan b2 Pasal ini, dan mempunyai publikasi sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada sekurang-kurangnya pada kuartil ketiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi tesis.
- (5) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal ini namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi.

- (6) Predikat Kelulusan diusulkan oleh Fakultas/Sekolah terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditetapkan dalam rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) bersama Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 48
Kriteria Predikat Kelulusan
untuk Program Doktor

- (1) Predikat *Summa Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor dalam hal memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 - 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini; dan
 - 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 - 1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - 2. Memiliki publikasi ilmiah sekurangnya 2 (dua) sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada sekurangnya dalam kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 - 3. Memiliki sekurangnya 2 (dua) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ayat ini, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.
- (2) Predikat *Magna Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 - 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini; dan
 - 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 - 1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;

2. Memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil satu (Q1) atau kuartil dua (Q2) dan 1 (satu) publikasi ilmiah lainnya sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 3. Memiliki sekurangnya 1 (satu) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ayat ini, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi, dan 1 (satu) karya seni atau perancangan desain lainnya yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf nasional.
- (3) Predikat *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor dalam hal memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. Masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 2. Memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil kesatu (Q1) atau kuartil kedua (Q2) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 3. Memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung sekurangnya 2 (dua) makalah ilmiah dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil ketiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau *Web of Science*, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau

4. Memiliki sekurangnya 1 (satu) karya seni atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ayat ini menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.
- (4) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang memenuhi persyaratan:
- a. Kualitatif
 1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana terdapat di huruf b ayat (2) dari Pasal ini; dan
 2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. Masa studi tidak melebihi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
 2. Memiliki sekurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 3. Memiliki sekurangnya 2 (dua) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurangnya diterima (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada dalam kuartil empat (Q4) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi disertasi; atau
 4. Memiliki sekurangnya 1 (satu) karya seni yang dipamerkan atau perancangan desain yang berafiliasi Institut Teknologi Bandung yang dipamerkan pada forum/dipublikasikan pada media bertaraf internasional dengan kuantitas dan kualitas yang setara dengan publikasi di jurnal internasional terkemuka sebagaimana dimaksud pada huruf b.2 Ayat ini, menurut tim pakar yang dibentuk oleh ITB, dalam bidang ilmu yang bersangkutan serta berkaitan dengan materi disertasi.
- (5) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Doktor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Doktor.
- (6) Usulan Predikat Kelulusan ditentukan secara aklamasi oleh semua yang hadir dalam rapat sidang doktor dan ditetapkan melalui rapat

yudisium yang dihadiri oleh Komisi Sekolah Pascasarjana bersama Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 49 **Yudisium**

- (1) Pengesahan status kelulusan mahasiswa ITB dilakukan dalam suatu Rapat Yudisium ITB.
- (2) Rapat Yudisium diketuai oleh Rektor yang dihadiri oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Dekan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 50 **Kualitas Tugas Akhir**

- (1) Kualitas Tugas Akhir untuk Program Sarjana wajib memenuhi sekurang-kurangnya kriteria berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian dan perancangan secara individual dan/atau berkelompok;
 - b. Menyajikan data dan analisisnya sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah; dan
 - c. Menunjukkan originalitas penulisan.
- (2) Kualitas karya penelitian dalam bentuk tesis atau disertasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian secara independen;
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu;
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan;
 - d. Menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah, paten, atau purwarupa); dan
 - e. Mendorong kegiatan ilmiah lebih lanjut.
- (3) Kualitas karya ilmiah dalam bentuk laporan proyek akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan kegiatan kajian atau perancangan secara independen atau dalam kelompok;
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu;
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan,
 - d. Menampilkan sumbangan keilmuan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; dan

- e. Mendorong kegiatan perancangan dan/atau kajian selanjutnya.
- (4) Kualitas karya ilmiah dalam bentuk laporan studi kasus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan kegiatan studi kasus secara independen;
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu;
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan;
 - d. Menampilkan pencarian solusi dari studi kasus secara independen; dan
 - e. Mendorong kegiatan studi kasus selanjutnya.

Pasal 51

Laporan Kemajuan Akademik

- (1) Laporan Kemajuan Akademik diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu penyerahan yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah.
- (2) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan memuat mata kuliah dan nilai sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan dalam kurikulum.
- (3) Pemenuhan beban SKS dalam kurikulum dapat diperoleh dari mata kuliah yang diambil dan lulus di ITB dan di perguruan tinggi lain sesuai ketentuan di ITB.
- (4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berisi daftar kompetensi, prestasi, kegiatan kemahasiswaan, atau sertifikasi yang diikuti dan diperoleh oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di ITB.
- (5) Transkrip Akademik, Ijazah, dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor.
- (6) Transkrip Akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan.

Pasal 52

Penghentian Studi

- (1) Penghentian studi dapat dilakukan bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan di ITB.

- (2) Penghentian studi mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan kepada Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
- (3) Penghentian studi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai $IPK < 1,50$ (satu koma lima nol); atau
 - b. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Penghentian studi mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang belum memasuki Tahap III (Tahap Penelitian) di akhir semester ke-10 (sepuluh) atau tahun kelima; atau
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu studi sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 53 **Penentuan Program Studi**

- (1) Penentuan program studi mahasiswa Program Sarjana dilakukan berdasarkan kriteria minat dan kapasitas program studi.
- (2) Dalam hal jumlah minat mahasiswa melebihi kapasitas suatu program studi, maka penentuan program studi dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian akademik mahasiswa.
- (3) Proses penentuan program studi mahasiswa dikoordinasikan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

BAB IX WAKTU STUDI

BAB IX WAKTU STUDI	59
PASAL 54 WAKTU STUDI DAN BATAS WAKTU STUDI	59
PASAL 55 PERPANJANGAN WAKTU STUDI	59
PASAL 56 WAKTU STUDI MAHASISWA TRANSFER	60
PASAL 57 PERINGATAN BATAS WAKTU STUDI.....	60

BAB IX WAKTU STUDI

Pasal 54

Waktu Studi dan Batas Waktu Studi

- (1) Waktu studi normal adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh beban kurikulum 1 (satu) program pendidikan.
- (2) Batas waktu studi adalah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali waktu studi normal.
- (3) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (4) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana adalah 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
- (5) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (6) Waktu studi Program Doktor, terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Persiapan) dengan waktu studi normal selama 1 (satu) semester;
 - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dengan waktu studi normal selama 1 (satu) semester;
 - c. Tahap III (Penelitian) dengan waktu studi normal selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
 - d. Dalam kurun waktu studi pendidikan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mahasiswa wajib melaksanakan Sidang Doktor, yang merupakan pengujian disertasi yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan penelitiannya.

Pasal 55

Perpanjangan Waktu Studi

- (1) Mahasiswa dapat diberikan Perpanjangan Waktu Studi dengan alasan yang sah.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu studi diajukan oleh mahasiswa secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (3) Pengusulan persetujuan perpanjangan waktu studi dilaksanakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, Fakultas/Sekolah dan/atau Sekolah Pascasarjana.

- (4) Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dalam waktu 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun.
- (5) Perpanjangan Waktu Studi Program Magister dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan Program Magister dalam waktu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
- (6) Perpanjangan Waktu Studi Program Doktor dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan Program Doktor dalam waktu 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun dan sudah berada dalam Tahap III (Penelitian).

Pasal 56

Waktu Studi Mahasiswa Transfer

- (1) Waktu studi minimum atau masa residensi mahasiswa transfer di ITB mengikuti ketentuan pada Peraturan Rektor tentang pengumpulan kredit dan alih kredit.
- (2) Batas waktu studi adalah dua kali masa tempuh kurikulum dikurangi (jumlah SKS yang diakui, dibagi 18 (delapan belas) SKS), dan bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Batas waktu studi} = 2 \text{ Masa Tempuh Kurikulum} - \frac{\text{SKS yang diakui di ITB}}{18}$$

Pasal 57

Peringatan Batas Waktu Studi

- (1) ITB dapat menyampaikan surat peringatan kepada mahasiswa terkait batas waktu studi mahasiswa.
- (2) Mahasiswa ITB dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hingga akhir semester keempat sejak dinyatakan sebagai mahasiswa aktif ITB dan masih memiliki mata kuliah tahun pertama dengan nilai E, F, atau T.
- (4) Mahasiswa Program Magister dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada akhir suatu semester memperoleh IPS kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa Program Doktor dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila belum lulus suatu tahap pendidikan

sesuai dengan batas waktu tahap pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (6).

BAB X PROSEDUR CUTI, UNDUR DIRI, PINDAH PROGRAM STUDI

BAB X PROSEDUR CUTI, UNDUR DIRI, PINDAH PROGRAM STUDI	63
PASAL 58 PROSEDUR PENGAJUAN CUTI.....	63
PASAL 59 PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI.....	63
PASAL 60 PROSEDUR PINDAH PROGRAM STUDI	64

BAB X

PROSEDUR CUTI, UNDUR DIRI, PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 58

Prosedur Pengajuan Cuti

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang ingin mengajukan cuti pada suatu semester tertentu wajib mengajukan permohonan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan persetujuan cuti kepada dosen wali dan ketua program studi; dan
 - b. Mengajukan permohonan tertulis yang telah disetujui oleh dosen wali dan ketua program studi kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan dengan pengantar oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (2) Permohonan cuti untuk suatu semester hanya dapat diajukan dalam jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan.
- (3) Permohonan cuti yang disetujui oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik, ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 59

Prosedur Pengunduran Diri

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana ITB mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik berdasarkan rekomendasi Dekan Fakultas/Sekolah dan pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana ITB mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik berdasarkan rekomendasi dari Dekan Fakultas/Sekolah dan Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dalam hal permohonan pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetujui, maka persetujuan pengunduran diri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 60
Prosedur Pindah Program Studi

- (1) Pada prinsipnya, mahasiswa yang telah terdaftar pada 1 (satu) program studi tidak dapat pindah ke program studi lain, terutama bagi:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana dari salah satu kampus ITB untuk pindah program studi di kampus ITB yang lain;
 - c. Mahasiswa yang pernah pindah program studi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi mahasiswa yang dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang sah menyatakan bahwa program studi yang sedang ditempuhnya tidak sesuai, dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, maka ITB dapat mempertimbangkan permohonan pindah program studi.
- (3) Syarat pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan permohonan pindah program studi dengan syarat:
 1. Telah lulus seluruh mata kuliah hingga semester keempat sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang ditempuh; dan
 2. Memiliki IPK tidak kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol) selama empat semester berturut-turut sesuai dengan kurikulum di program studi yang sedang ditempuh.
 - b. Mahasiswa Program Magister dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa magister;
 - c. Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya sebelum selesai Tahap II (Penyusunan Proposal) waktu studi Program Doktor.
- (4) Surat permohonan pindah program studi diajukan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai alasan, telah disetujui oleh Dekan dan Ketua Program Studi, baik Dekan dan Ketua Program Studi yang dituju maupun yang sedang ditempuh, dan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang sedang ditempuh.
- (6) Khusus bagi mahasiswa Program Doktor, persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melampirkan persetujuan KPPs dan tim pembimbing untuk

Fakultas/Sekolah yang sedang ditempuh, dan calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju.

- (7) Pengajuan surat permohonan pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diterima oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang.
- (8) Persetujuan perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi mahasiswa.

BAB XI

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

BAB XI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI.....	67
PASAL 61 KETENTUAN UMUM PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI	67
PASAL 62 KELULUSAN PROGRAM PROFESI	67
PASAL 63 TRANSKRIP AKADEMIK DAN SERTIFIKAT	68
PASAL 64 WAKTU STUDI PROGRAM PROFESI.....	68
PASAL 65 PERPANJANGAN WAKTU STUDI	68
PASAL 66 PENGHENTIAN STUDI	68

BAB XI

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 61

Ketentuan Umum

Program Pendidikan Profesi

- (1) ITB menyelenggarakan Pendidikan Profesi dan memberikan gelar pendidikan profesi yang sesuai.
- (2) Beban studi untuk Pendidikan Profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dengan masa studi normal 2 (dua) semester.
- (3) Beban SKS normal setiap semester reguler untuk mahasiswa program profesi adalah 20 (dua puluh) SKS.
- (4) Beban perkuliahan setiap Semester Antara (Pendek) untuk mahasiswa Program Profesi dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.
- (5) Ketentuan beban SKS maksimum per semester yang diizinkan bagi mahasiswa Program Profesi adalah 24 (dua puluh empat) SKS.
- (6) Penyetaraan pendidikan non-formal untuk Program Profesi menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan Program Profesi dan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang pengakuan kredit dan alih kredit.

Pasal 62

Kelulusan Program Profesi

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan Program Profesi jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, F, atau T;
 - b. Mencapai $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol nol);
 - c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan program Pendidikan Profesi; dan
 - d. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.
- (2) Khusus untuk Program Profesi Apoteker, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Profesi tingkat Nasional.

Pasal 63
Transkrip Akademik dan Sertifikat

Transkrip Akademik dan sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan.

Pasal 64
Waktu Studi Program Profesi

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Profesi setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Khusus untuk program profesi dengan penyetaraan pendidikan non-formal, waktu studi normal mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Pengakuan Kredit dan Alih Kredit.

Pasal 65
Perpanjangan Waktu Studi

- (1) Mahasiswa dapat diberikan Perpanjangan Waktu Studi dengan alasan yang sah.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu studi pendidikan Program Profesi disampaikan secara tertulis oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
- (3) Perpanjangan waktu studi pendidikan Program Profesi sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali waktu studi normal atau masa tempuh kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66
Penghentian Studi

- (1) Penghentian studi mahasiswa program Pendidikan Profesi dapat dilakukan bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Program Profesi di ITB.
- (2) Penghentian studi mahasiswa Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai $IPK < 1,50$ (satu koma lima nol); atau
 - b. Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud Pasal 65 namun di akhir masa studinya belum mencapai IPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum menyelesaikan persyaratan kurikulum program profesi.

BAB XII

PROGRAM PENDIDIKAN NON GELAR

BAB XII PROGRAM PENDIDIKAN NON GELAR	70
PASAL 67 MAHASISWA NON GELAR	70

BAB XII

PROGRAM PENDIDIKAN NON GELAR

Pasal 67

Mahasiswa Non Gelar

- (1) Yang termasuk dalam Mahasiswa Non Gelar ITB adalah:
 - a. Mahasiswa pertukaran (*exchange student*) dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Mahasiswa riset (*research student*); dan
 - c. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi atau instansi dalam atau luar negeri yang mengikuti program Non Gelar yang diselenggarakan oleh ITB.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Non Gelar mengikuti ketentuan program yang diikuti.
- (3) Mahasiswa Non Gelar melaksanakan pendidikan dan/atau penelitian di ITB.
- (4) Mahasiswa Non Gelar yang melaksanakan pendidikan berhak memperoleh laporan akademik yang berisi kredit dan nilai mata kuliah yang diambil di ITB.
- (5) Kredit dan nilai mata kuliah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan sebagai pengakuan kredit untuk pemenuhan beban SKS kurikulum program studi yang sesuai melalui mekanisme pengumpulan kredit (*credit earning*), pada saat mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa Reguler ITB.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	72
PASAL 68 KETENTUAN PERALIHAN.....	72
PASAL 69 PENUTUP.....	72

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan Peralihan

- (1) Ketentuan akademik dalam Peraturan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa ITB.
- (2) Untuk Mahasiswa Program Sarjana Angkatan 2023 dan sebelumnya, nilai D untuk mata kuliah Tahun Pertama tetap dianggap lulus.
- (3) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku penuh setelah masa transisi selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 69

Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021; dan
 - b. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 Agustus 2024

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

-Signed-

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 196810251992032001